

ROLE MODEL – ZONA INTEGRITAS – WILAYAH BEBAS KORUPSI – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

2022

Kpt 17 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN *ROLE* MODEL DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : - dalam rangka perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan *role* model perlu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenpan RB No.25 Tahun 2020; Permenpan RB No.26 Tahun 2020; Permenpan RB No.90 Tahun 2021; Kpt KPU No. 612/ORT.04.Kpts/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; PKPU No. 13 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan *Role* Model dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 April 2022.
- Lamp.: 1 hlm.